

**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ALFINANDA ARSA PUTRA
NPM : 1810012111008

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

REG : 37/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 37/PID-02/II-2022

Nama : Alfinanda Arsa Putra
Nomor : 1810012111008
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kedudukan Pembuktian Alat Bukti Elektronik
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi
Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)



**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Jkt.Pst)**

Alfinanda Arsa Putra¹, Hendriko Arizal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: alfinandaarsaputraa@gmail.com

ABSTRACT

Electronic evidence is regulated in article 73 number (2) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. in decision number 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, with the defendant BT. The formulation of the problem: (1) What is the position of electronic evidence in proving the crime of money laundering (2) What is the basis for the judge's consideration in imposing a crime? This type of research uses normative legal methods. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used a document study and the data were analyzed qualitatively. The results of the study (1) The position of electronic evidence in the crime of money laundering has a very important role. Although electronic evidence has not been regulated in the Criminal Procedure Code, in practice electronic evidence is capable of being evidence that can be considered by judges. (2) the judge in imposing a sentence on the defendant first takes into account the juridical considerations and the non-juridical considerations.

Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Money Laundering

PENDAHULUAN

Perkara Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.. Dalam putusan tersebut terdakwa BT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT. Asuransi Jiwasraya yang pada tahap pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik diantaranya bukti transfer, bukti setoran, bukti transaksi jual beli valuta asing, 44 (empat puluh empat) hardisk, 28 flashdisk, 41 data rekaman percakapan, 16 (enam belas) handphone, 28 (dua puluh delapan) laptop). Atas tindakan terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp16.807.000.000.000,- (Enam Belas Delapan Ratus Tujuh Triliun) sehingga hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Melihat dari kasus di atas bahwa alat bukti elektronik yang tidak diatur di dalam KUHP sangat berperan penting untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah. Meskipun alat bukti elektronik memegang peranan penting dalam pembuktian TPPU dan pengaturannya sudah diatur dalam UU PP-TPPU serta berbagai aturan lainnya. Akan tetapi, dalam praktik sering kali dalam suatu persidangan TPPU terjadi keraguan mengenai keaslian alat bukti elektronik tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pusat. Dalam putusan tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BT Umur 50 tahun, lahir tanggal 15 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama kristen protestan, pekerjaan wiraswasta, alamat Patra Kuningan XI Nomor 2, Rt.06/Rw 4 Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

Hukum formil pembuktian di Indonesia belum mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, hal

ini menyebabkan keabsahan dari alat bukti elektronik tersebut diragukan dalam proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi, banyak kasus dalam prakteknya alat bukti elektronik mampu menjadi alat bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Perihal ini dapat kita lihat pada kasus terdakwa BT yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan dengan salah satu alat buktinya berupa alat bukti elektronik.

Bahwa dalam menggunakan alat bukti elektronik di persidangan UU ITE telah memberikan syarat materil dan syarat formil agar dapat diakui persidangan. Untuk syarat materil ada dalam Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sedangkan syarat formil terdapat dalam Pasal 5 angka (4) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik bukan merupakan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.. Dalam putusan pertimbangan yang bersifat yuridis sebagai berikut:

- a. Adanya alat bukti
- b. Barang bukti
- c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

2. Pertimbangan non yuridis

Dalam perkara ini adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Bahwa Terdakwa melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa di persidangan bersikap sopan, Terdakwa menjadi Kepala Keluarga namun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya sehingga sikap sopan dan sebagai Kepala Keluarga terhapus oleh keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Sehingga tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Pada era teknologi informasi saat ini, keberadaan alat bukti elektronik sangat dibutuhkan mengingat tipikal tindak pidana yang terjadi tidak hanya seterusnya dilakukan secara konvensional. Maka pada penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang perbuatan terdakwa BT yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada PT AJS dapat ditelusuri oleh penegak hukum. Walaupun saat ini alat bukti elektronik belum di masukan ke dalam KUHAP, akan tetapi sudah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui bahwa alat bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan.
2. Dari putusan majelis hakim tersebut dapat dilihat bahwa penegak hukum memiliki komitmen dan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan

diputuskannya pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,-(enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

B. SARAN

1. Memasukkan alat bukti elektronik ke dalam KUHAP sebagai alat bukti yang berdiri sendiri untuk mendapatkan legalitas dan keabsahan pada proses pembuktian di persidangan.
2. Hakim dan para penegak hukum lainnya diharapkan mengetahui dan memahami jenis-jenis dan prosedur-prosedur alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, mengingat alat bukti elektronik ini sangat rentan diubah dan dimanipulasi, maka diperlukan kejelian dan kecermatan para penegak hukum agar tidak terdapat kekeliruan dalam menilai suatu alat bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

